



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Catalak antara :

PEMOHON lahir di Jakarta, 26 Desember 1982 Umur 35 Tahun, NIK:3216062612820017, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal dengan alamat ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

TERMOHON lahir di Bekasi, 30 Desember 1987 Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal dengan alamat rumah orangtua a.n Bapak Karni di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 17 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 17 April 2018, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 02 November 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/05/XI/2013 tertanggal 02 November 2013;

*Halaman. 1 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) ANAK I , Perempuan, Umur 3 tahun;
 - 2) ANAK II , Laki-laki, Umur 7 bulan;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena;
 - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
 - 2) Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 3) Termohon tidak menjalani kewajiban untuk menyiapkan makanan, minuman dan lainnya sebagai seorang istri;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Mei 2017 Pemohon meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman. 2 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap di persidangan dan kepada mereka telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasi yang harus dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H.M. Fadri Rivai,SH.,MH., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 2 Mei 2018 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan

*Halaman. 3 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membeikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyetujui bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati sebagai berikut :

1. Pemohon akan memberikan nafkah kepada dua orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon, sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) setiap bulan ;
2. Pemohon akan memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 karat sebesar 2 gram;
3. Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Setu, kabupaten Bekasi tanggal 02 Nopember 2013 Nomor 884/05/XI/2013, yang telah *dinasegelan* dengan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di ALAMAT ;
2. SAKSI II , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Menimbang bahwa kedu orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I , menerangkan sebagai berikut:

*Halaman. 4 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 November 2013 yang tercatat kantor urusan agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia anak 1. ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2017 kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita dan pengaduan Pemohon ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Termohon kurang melayani Pemohon lahir maupun batin, Termohon suka minta cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak merubah sikap dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan serta merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat sekaligus tetangga dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 November 2013 yang tercatat kantor urusan agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;

*Halaman. 5 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia anak 1. ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2017 kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita dan pengaduan dari Pemohon saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Termohon kurang dalam memberikan pelayanan lahir batin kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sudah berbeda prinsip dalam membina rumahtangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2017;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak merubah sikap dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan serta merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas\keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa baik pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masingmasing dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

*Halaman. 6 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dikarenakan Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan dikarenakan Termohon tidak menjalani kewajiban untuk menyiapkan makanan, minuman dan lainnya sebagai seorang istri. Puncaknya pada bulan Mei 2017 Pemohon meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H..M.Fajar Rifai, SH, MH., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 2 Mei 2018 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan

Halaman. 7 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Pemohon (Sanusi bin Rony) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dari jawaban yang disampaikan Termohon, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, maka fakta mengenai adanya perseisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

*Halaman. 8 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah menjadi jelas dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu sendiri;

Menimbang bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon yang bernama Permana bin Rony dan saksi keluarga dari Termohon Suparmin bin Wirad;

Menimbang bahwa saksi Permana bin Rony, pada pokoknya menerangkan bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2017 menjadi tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita dan pengaduan Pemohon. Menurut saksi, penyebabnya dikarenakan Termohon kurang melayani Pemohon lahir maupun batin dan Termohon suka minta cerai;

Menimbang bahwa saksi Suparmin bin Wirad, pada pokoknya juga menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2017 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon saja. Sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan termohon dikarenakan Termohon kurang dalam memberikan pelayanan lahir batin kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sudah berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman. 9 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 02 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di Kampung Awirarangan RT. 003 RW. 003 Desa Tamansari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Syipah Nur Fadillah, Perempuan, Umur 3 tahun, 2. Afan Arkaan Widad, Laki-laki, Umur 7 bulan;
3. Bahwa sejak April 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan dikarenakan Termohon kurang dalam memberikan pelayanan lahir batin kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sudah berbeda prinsip dalam membina rumah tangga.;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan tidak rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak April 2017 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula antara

*Halaman. 10 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

*Halaman. 11 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberikan izin untuk mejatuhkan talak kepada Termohon, maka sesuai dengan ketentuan hukum Islam jo. Pasal 149 hurup (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), kepada pemohon harus diperintahkan untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai mut'ah dan nafkah iddah serta biaya untuk pengasuhan anak telah disepakati antara Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim akan menetapkan mengenai kewajiban tersebut, berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa mengenai isi dari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

*Halaman. 12 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon akan memberikan nafkah kepada dua orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Pemohon, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
2. Pemohon akan memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 karat sebesar 2 gram;
3. Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

*Halaman. 13 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Nafkah untuk dua orang anak bernama : 1. Syipah Nur Fadillah dan 2. Afan Arkaan Widad yang sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

3.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 (duapuluh empat) karat seberat 2 (dua) gram;

3.3 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal Rabu 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah Oleh kami, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag Ketua Majelis, Drs.H. M.Ansori, S.H.,M.H. dan Ikin,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H. Dede Supriadi, S.H., M.H sebagai Panitera, serta Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

Drs.H. M.Ansori, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

*Halaman. 14 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Ikin, S. Ag a

Panitera Pengganti,

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-

*Halaman. 15 dari 15 halaman
Putusan No. 891/Pdt.G/2018/PA.Ckr*